

Pernikahan Dini dilihat dari Sudut Pandang Ketahanan Keluarga didesa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues

Duwi Agustina¹⁾, Mira Fauziah²⁾, Rofiq Duri³⁾

¹⁾ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Kota Banda Aceh)

²⁾ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Kota Banda Aceh)

³⁾ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Kota Banda Aceh)

e-mail Correspondent: 220402010@student.ar-raniry.ac.id

Received: 23-03-2026

Revised: 20-04-2026

Accepted: 27-04-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Early marriage, family resilience*

Early marriage in Rerebe Village, Tripe Jaya District, Gayo Lues Regency has a negative impact on family resilience. The impact of early marriage on couples who marry at an early age and several factors that influence family resilience for couples who marry at an early age in influencing family resilience. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. The qualitative approach was chosen because this study aims to understand in depth the phenomenon of early marriage seen from the perspective of family resilience in Rerebe Village, Tripe Jaya District, Gayo Lues Regency. Based on the results of research conducted on four married couples in total (8 people) who married at an early age in Rerebe Village, Tripe Jaya District, Gayo Lues Regency, it can be concluded that early marriage has a significant negative impact on family resilience in various dimensions, namely economic, social, psychological, and childcare and education dimensions. And there are several factors that influence family resilience.

Abstrak.

Pernikahan dini di Desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga. dampak pernikahan dini terhadap pasangan yang menikah di usia dini dan beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga bagi pasangan yang menikah di usia dini dalam mempengaruhi ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan

Kata kunci: Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan Pernikahan dini, hasil penelitian yang dilakukan terhadap empat pasangan suami istri Ketahanan keluarga total (8 orang) yang menikah di usia dini di Desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ketahanan keluarga dalam berbagai dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, psikologis, serta pengasuhan dan pendidikan anak. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dalam masyarakat, terbentuknya keluarga diawali dari terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai yang disatukan melalui akad nikah (Islam, 2020). Keluarga merupakan unit sosial terkecil dari kehidupan masyarakat (Muntamah & Suryanto, 2023). Ketahanan keluarga adalah indikator yang digunakan untuk menilai bagaimana keluarga menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya. Proses pewujudan ketahanan keluarga ini tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara faktor intrinsik, seperti kondisi fisik, ekonomi, dan permasalahan yang dihadapi pasangan kematangan emosional pasangan dalam menghadapi konflik, dan interaksi dengan lingkungan yang diperkuat dengan faktor kehadiran anak dan dukungan orang tua masing-masing pasangan (Ekonomi, 2023). Keluarga yang memiliki ketahanan yang baik akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-rum/30:21 yang menjelaskan tentang pentingnya ketahanan dan keharmonisan dalam keluarga:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-rum/30:21).

Berdasarkan tafsiran Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengawali dengan menjelaskan asal muasal penciptaan Nabi Adam dari tanah yang kemudian menjadi manusia yang berkembang biak. Dalam hal ini Ibnu Katsir menggaris bawahi penciptaan manusia dari mani yang kemudian menjadi segumpal darah sampai menjadi manusia. Ibnu Katsir menekankan penciptaan manusia diawal penafsirannya. Manusia (Adam) dijelaskan sebagai makhluk yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang mampu berfikir dan bekerja sehingga mampu membangun benteng atau kota. Dalam hal ini adalah sebuah keluarga. Manusia yang diciptakan agar mampu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana konsep keluarga dalam ayat tersebut. Penafsiran Ibnu Katsir kemudian diakhiri dengan menjelaskan konsep keluarga dalam Islam. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang

(mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam kehidupan berkeluarga. Ketiga unsur ini merupakan pilar utama ketahanan keluarga dalam Islam.

Menurut Franken berger (dalam cahyaningtyas, Tenrisana dan Triana, 2016) “ketahanan keluarga (*family strength* atau *family redilience*) adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lai: pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan Pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasisosial.” (APRILIANI & NURWATI, 2020)

Ketahana keluarga dilihat dari aspek ekonomi rumah tangga, konsep strategi ekonomi rumah tangga menjadi krusial untuk memahami bagaimana keluarga bertahan dan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Kerangka teoritis ini pertama kali dikembangkan oleh Gary Becker (1965) dalam karyanya *A Theory of the Allocation of Time*, yang mengonseptualisasikan rumah tangga bukan hanya sebagai unit konsumsi, tetapi juga sebagai unit produksi yang secara rasional mengalokasikan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya untuk memaksimalkan utilitas. Becker menjelaskan bahwa rumah tangga menginvestasikan waktu dalam berbagai aktivitas produktif dan reproduktif, termasuk pengasuhan anak, pekerjaan domestik, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja. (Kusuma, Safitri, Rizki, & Nuraeni, 2023). Ketahanan keluarga di lihat dari aspek ketahanan sosial Menurut Putnam (2001) modal sosial menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi keberhasilan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan. Putnam (2002) menegaskan bahwa modal sosial terdiri dari jejaring sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. (Muhammad Fajar Firdausyi et al., 2025). Ketahanan keluarga di lihat dari aspek psikologis, menurut Walsh (2006) dipandang sebagai resiliensi keluarga merupakan jumlah dari ketahanan anggota keluarga. resiliensi keluarga menunjukkan peristiwa yang unik dimana saat keluarga menjadi terpecah belah oleh krisis atau tekanan yang terjadi terus menerus, beberapa keluarga justru menjadi lebih kuat dan bijaksana. Peneliti kemudian menjadi focus pada bagaimana sebuah keluarga bisa tetap berfungsi secara positif dan menjadi resiliens, ditengah masalah bertubi-tubi yang menderanya. Walsh juga memberikan gambaran tentang *family therapy*, yang mana telah muncul sejak akhit tahun 1960 an. Awalnya penelitian tentang keluarga terfokus pada defisit keluarga, yang diceriminkan melalui pandangan budaya dan media yang lebih luas bahwa sebagian besar keluarga mengalami disfungsi. Walsh kemudian meneliti tentang keluarga pada program yang diadakan untuk penderita skizofrenia dan menemukan bahwa ada keluarga yang tetap normal meski ada anggota keluarga yang menderita gangguan mental. (Herdiana, 2019)

Dlori mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal- persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. (Nuria, 2019). Pernikahan dini merupakan fenomena kompleks yang terjadi akibat berbagai faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Pernikahan dini juga merupakan pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan, sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah risiko atau dampak yang besar. Pernikahan dini juga berpotensi akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan reproduksi seperti kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi dan komplikasi kehamilan (Syakroni, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk melindungi hak anak, menekan angka pernikahan dini, dan mengurangi risiko kesehatan seperti kematian ibu dan anak (Andriati, Sari, & Wulandari, 2022).

Pernikahan dini memiliki dampak yang luas, tidak hanya terhadap individu yang menikah tetapi juga terhadap ketahanan keluarga yang mereka bentuk. Anak-anak yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kematangan emosional, pengetahuan yang cukup tentang kehidupan berkeluarga, keterampilan ekonomi, dan kesiapan untuk menjadi orang tua (Fadlyana & Larasaty, 2016). Hal ini dapat mengakibatkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga, seperti konflik yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, sebanyak 5,9%, pernikahan yang terjadi di Indonesia melibatkan pasangan yang berusia di bawah umur 20 tahun. Desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus terkait fenomena pernikahan dini. Meskipun tidak terdapat data secara konkret terkait dengan angka pernikahan dini dalam kurun waktu lima tahun terakhir namun, berdasarkan data terakhir dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2023 data BPS menunjukkan jumlah pernikahan di Kabupaten Gayo Lues, berfluktuasi, dengan jumlah 525 pernikahan tercatat pada tahun 2023. angka cerai pada tahun yang sama tercatat sebanyak 30 kasus. Secara nasional, meskipun persentase pernikahan dini menurun, tantangan terkait pernikahan usia muda masih ada di berbagai daerah. data spesifik mengenai pernikahan dini (usia di bawah 19 tahun) di Gayo Lues perlu diakses langsung melalui publikasi "Kecamatan Gayo Lues dalam Angka" atau "Provinsi Aceh dalam Angka" yang dirilis oleh BPS Aceh. Namun, secara umum, angka pernikahan di wilayah tersebut masih tercatat cukup tinggi dalam laporan tahunan. Terdapat sebanyak 30% pernikahan yang terjadi di Desa Rerebe melibatkan pasangan yang berusia di bawah 20 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi permasalahan serius di daerah tersebut.

Pasangan yang menikah diusia dini di Desa Rerebe menghadapi berbagai tantangan berat dalam mempertahankan keluarga mereka, namun mereka dapat mengandalkan beberapa kekuatan utama, seperti dukungan keluarga besar yang menjadi fondasi pertama yang sangat penting. Dimana orang tua dan mertua berperan sebagai teman berlindung, sumber nasehat, dan sebagai penyangga moral dan emosional ketika mereka belum mampu berdiri sepenuhnya. Secara ekonomi ketergantungan pada bantuan keluarga dan program pemerintah menjadi jalan keluarga sementara dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, komunikasi yang terbuka, melibatkan kedua orangtua menjadi penyelsai masalah tanpa harus berujung perpecahan. Kesiapan mental dan finansial dapat diatasi secara bertahap melalui pendidikan, pengelolaan keuangan sederhana, dan peningkatan keterampilan diri. Pada akhirnya keutuhan keluarga mereka bukan hanya ditentukan oleh kondisi awal yang serba terbatas, melainkan oleh komitmen, kemauan untuk terus belajar menjadi yang terbaik, serta dukungan nyata dari lingkungan sekitar yang turut ambil bagian dalam perjalanan mereka membangun rumah tangga.

Tingginya kasus pernikahan dini di Desa Rerebe sangat memprihatinkan dan terus meningkat, mulai dari usia 14 sampai 16 tahun. Banyak faktor yang menjadi pendorong pernikahan dini seperti hamil di luar nikah, adanya budaya kawin lari, pergaulan bebas, pacaran, putus sekolah, kemauan sendiri, dan tertangkap basah sedang bermesraan di tempat sepi. Kondisi geografis yang berada di kawasan dataran tinggi Gayo Lues dengan karakteristik pedesaan, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, serta akses terhadap pendidikan dan informasi yang masih terbatas, menjadikan desa ini berpotensi mengalami angka pernikahan dini yang tinggi. (Studi awal, 12 Januari 2026).

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 12 Januari 2026 di kantor KUA Tripe Jaya, berdasarkan data yang diperoleh, tercatat terdapat pernikahan di bawah umur sebanyak dua kasus pada tahun 2022 dan satu kasus pada tahun 2023. Data tersebut merupakan kasus yang secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Yakni kasus-kasus yang telah melalui proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah dan memiliki putusan resmi sebagai syarat pencatatan di KUA. Namun, diperkirakan masih banyak pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat secara resmi di KUA. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Pertama, proses pencatatan pernikahan di bawah umur di KUA mensyaratkan adanya putusan dispensasi nikah dari Mahkamah Syar'iyah. Proses ini memerlukan waktu, biaya, dan pemahaman hukum yang cukup, sehingga banyak keluarga yang tidak menempuh jalur tersebut. Kedua, sebagian masyarakat hanya melangsungkan pernikahan secara agama (nikah siri) tanpa melanjutkan proses administrasi ke KUA. Sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara negara namun dianggap sah secara adat dan agama di lingkungan setempat. Ketiga, pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat ini umumnya hanya diketahui oleh pihak-pihak di tingkat komunitas, seperti imam kampung atau geuchik (kepala desa), yang menikahkan atau menyaksikan langsung pernikahan tersebut tanpa melaporkannya kepada instansi resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka pernikahan di bawah umur yang sesungguhnya terjadi di lapangan jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi yang tercatat di KUA. Data inilah yang menjadi dasar awal dan latar belakang penting dalam penelitian ini.

Penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis secara mendalam pernikahan dini dilihat dari sudut pandang ketahanan keluarga di desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang kondisi ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan penguatan ketahanan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan dini yang dilihat dari sudut pandang ketahanan keluarga di Desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan suami istri yang menikah di usia dini (di bawah 19 tahun) dan berdomisili di Desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, berjumlah 15 pasangan sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada observasi penulis di Desa Rerebe yang menunjukkan tingginya angka pernikahan dini di desa tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Kriteria tersebut meliputi: (1) menikah pada usia di bawah 19 tahun, (2) telah menikah minimal 2 tahun, (3) masih dalam ikatan pernikahan, (4) berdomisili di Desa Rerebe, dan (5) bersedia menjadi informan penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 pasangan total (8 orang) yang dipilih berdasarkan variasi usia menikah, lama pernikahan, dan kondisi ekonomi. Penelitian ini dilakukan pada tahun Januari sampai dengan Maret 2026

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam ialah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara spesifik terkait dengan penelitian yang dilakukan (Rita, 2022). Pada penelitian ini *in-depth interview* dilakukan untuk menggali informasi secara detail mengenai pertama, tentang dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga di desa Rerebe, dan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi kehidupan keluarga informan, mencakup interaksi antar anggota keluarga, kondisi tempat tinggal, dan aktivitas sehari-hari. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data primer berupa catatan, foto, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian. Pengembangan instrumen dilakukan melalui penyusunan pedoman wawancara dan pedoman observasi yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian dan dikonsultasikan kepada para ahli sebelum digunakan di lapangan. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Peneliti berperan dalam perencanaan, pengumpulan data dan informasi, pencatatan, menganalisis dan melaporkan hasil penelitian (Rita, 2022). Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, spesifikasi alat yang digunakan meliputi: alat perekam suara digital, kamera untuk dokumentasi visual, dan catatan lapangan untuk mencatat observasi secara sistematis. Pedoman wawancara disusun mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait latar belakang pernikahan dini, dampak terhadap ketahanan fisik, sosial, dan psikologis keluarga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga informan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang telah direduksi. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan dengan mempertimbangkan konsistensi dan kredibilitas data secara menyeluruh.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber informan, yaitu suami, istri, dan tokoh masyarakat setempat.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Selain itu, penelitian ini juga melakukan member check dengan cara mengkonfirmasi hasil temuan kepada informan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan maksud informan. Validitas penelitian juga diperkuat melalui perpanjangan pengamatan dan ketekunan pengamatan di lapangan selama periode penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

- 1 .Dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga di Desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini dilakukan terhadap empat pasangan suami istri yang menikah di usia dini dan berdomisili di Desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues. Seluruh informan berprofesi sebagai petani, kecuali suami dari pasangan keempat yang bekerja sebagai kuli bangunan. Tingkat pendidikan para informan bervariasi antara SMP kelas 2-3 dan SMA kelas 1-2. Usia menikah pada pasangan ini mencerminkan keterbatasan akses pendidikan di wilayah tersebut. Berikut ini adalah ringkasan temuan berdasarkan dua rumusan masalah penelitian.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Dampak Pernikahan Dini terhadap Ketahanan Keluarga

Dimensi Ketahanan Keluarga	Temuan Utama	Dampak terhadap Keluarga
Ketahanan ekonomi	Tidak ada pekerjaan tetap, pendapatan tidak mencukupi, sering berhutang sejak awal menikah	Melemahkan
Ketahanan sosial	Konflik berulang, dipicu ekonomi dan perbedaan pendapat, 1 pasangan pernah bercerai sementara	Melemahkan
Ketahanan psikologis dan pengasuhan	Semua pasangan tidak siap mental, stres tinggi, pengasuhan anak terkendala pengalaman & ekonomi	Melemahkan

Sumber: Data primer hasil wawancara, 2026

2. Faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah diusia dini di desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Rerebe terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kesiapan mental dan emosional, rasa tanggung jawab sebagai suami dan istri, dan pola komunikasi dalam keluarga. Faktor eksternal mencakup dukungan keluarga besar, pengaruh lingkungan masyarakat, kondisi pekerjaan dan pendapatan, serta faktor budaya dan norma sosial setempat yang memandang pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Temuan tentang dukungan orang tua yang bersifat ambivalen ini menunjukkan perlunya batas yang jelas antara dukungan keluarga dan otonomi pasangan muda dalam mengelola rumah tangga mereka sendiri.

DISCUSSION (Pembahasan)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan terhadap empat pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah diusia dini serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai dimensi ketahanan keluarga, meliputi ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, serta ketahanan dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Dari aspek ketahanan ekonomi, seluruh pasangan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi mereka setelah menikah dalam keadaan tidak stabil dan jauh dari kata cukup. Pasangan pertama yang berinisial (S dan IM) menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka tidak stabil karena tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki lahan seperti kebun, sawah, atau ladang, sehingga hanya mengandalkan upahan dari hasil kebun orang lain. Pendapatan yang diperoleh selalu lebih kecil dibandingkan pengeluaran, dan kondisi ini telah berlangsung sejak awal pernikahan. Senada dengan itu, pasangan kedua yang berinisial (R dan M) mengungkapkan bahwa penghasilan keluarga mereka masih jauh dari kata cukup karena tidak adanya pekerjaan tetap sementara kebutuhan sehari-hari terus bertambah. Demikian pula pasangan ketiga (NS dan N) yang bergantung pada hasil panen kebun sereh, di mana kondisi keuangan mereka sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar. Kondisi ini diperparah dengan sistem utang kepada toke yang harus dibayar saat panen, sehingga jika harga turun, hasil panen hanya cukup untuk membayar utang tanpa sisa untuk kebutuhan keluarga. Pasangan keempat (S dan LW) menghadapi situasi yang lebih kompleks, di mana suami bekerja sebagai kuli bangunan di luar kampung selama berbulan-bulan dengan gaji yang tidak teratur, sementara mereka harus mengandalkan pinjaman melalui program mekar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fadlyana (2016) yang menyatakan bahwa anak-anak yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki keterampilan ekonomi yang memadai untuk menopang kehidupan berumah tangga. Ketidaksiapan secara ekonomi ini menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan ketahanan keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan para informan, yang rata-rata hanya sampai kelas dua atau tiga SMP dan SMA, turut berkontribusi pada terbatasnya akses mereka terhadap pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tetap. Hal ini memperkuat temuan BPS (2024) bahwa pernikahan dini berkorelasi erat dengan kondisi kemiskinan dan keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam perspektif Islam, suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, namun ketika menikah di usia dini

tanpa kesiapan ekonomi yang matang, kewajiban ini menjadi beban yang sangat berat dan berpotensi memicu konflik dalam rumah tangga.

Dari dimensi ketahanan sosial, hubungan antara suami dan istri pada seluruh pasangan diwarnai oleh konflik yang berulang, terutama dipicu oleh faktor ekonomi. Pasangan pertama mengakui bahwa konflik sering terjadi akibat perbedaan pendapat dan ketidakstabilan ekonomi, namun mereka berupaya memperbaiki komunikasi sebagai solusi. Pasangan kedua mengalami konflik yang tidak terlalu sering tetapi dipicu oleh perbedaan pendapat, masalah keuangan, dan utang berkecukupan, yang diselesaikan dengan cara berdamai berdua dan kadang dengan bantuan orang tua. Kondisi paling kritis dialami oleh pasangan ketiga (NS dan N), yang bahkan pernah mengalami perceraian akibat akumulasi masalah ekonomi, hutang, dan campur tangan orang tua. Mereka akhirnya rujuk kembali setelah kedua orang tua melakukan pertemuan untuk menyelesaikan masalah demi kebaikan anak mereka. Pasangan keempat juga mengalami perdebatan yang sering, terutama karena suami harus meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar kampung selama berbulan-bulan, sehingga istri merasa terbebani dalam mengurus anak dan rumah tangga seorang diri.

Seluruh informan menyepakati bahwa usia menikah sangat mempengaruhi kedewasaan dalam mengambil keputusan rumah tangga. Mereka merasa bahwa karena menikah di usia dini, mereka belum memiliki pengalaman dan kematangan berpikir yang cukup, sehingga ketika menghadapi permasalahan rumah tangga mereka seringkali bereaksi dengan emosi yang tidak terkendali. Temuan ini sejalan dengan pendapat Syakroni (2021), bahwa pernikahan dini melibatkan individu yang belum mempunyai persiapan dan kematangan, pernikahan dini berpotensi akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan reproduksi seperti kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi dan komplikasi kehamilan sehingga berpotensi menimbulkan risiko dan dampak yang besar dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, kondisi ini menunjukkan pentingnya peran konselor dalam membantu pasangan muda untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, manajemen emosi, dan resolusi konflik yang konstruktif sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga.

Dari aspek ketahanan psikologis, seluruh informan mengungkapkan bahwa mereka tidak siap secara mental saat menikah di usia dini. Pasangan pertama menyatakan bahwa awalnya tidak siap, namun seiring berjalannya waktu mulai terbiasa. Pasangan kedua mengekspresikan bahwa “siap tidak siap, bagaimanapun ini sudah terjadi,” menunjukkan bahwa pernikahan mereka terjadi tanpa persiapan yang memadai. Pasangan ketiga menyatakan bahwa mereka belum terlalu siap karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa setelah memiliki anak, tanggung jawab mereka akan bertambah sangat besar. Seluruh informan juga mengaku pernah mengalami tekanan atau stres dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terutama karena masalah ekonomi dan pengasuhan anak. Istri pada pasangan keempat mengungkapkan secara lugas bahwa sebagai ibu rumah tangga muda tanpa pengalaman, beban psikologis yang dirasakan sangat berat, mulai dari menjaga anak, memasak, mencuci, hingga mengurus seluruh keperluan rumah tangga.

Kondisi psikologis para informan ini mencerminkan kurangnya kesiapan mental dan emosional yang merupakan salah satu prasyarat utama untuk membangun keluarga yang sehat dan tangguh. Mumtana & Suryanto (2023) menegaskan bahwa proses pewujudan ketahanan keluarga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara faktor intrinsik, seperti kondisi fisik, ekonomi, serta permasalahan yang dihadapi pasangan, kematangan emosional pasangan dalam menghadapi konflik, serta interaksi dengan lingkungan yang diperkuat dengan faktor kehadiran anak serta dukungan orang tua masing-masing pasangan, maka dari itu individu dan keluarga

yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang ketahanan keluarga akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan, ketika individu menikah di usia yang terlalu muda, mereka belum memiliki kematangan emosional dan pengetahuan yang memadai, sehingga rentan mengalami tekanan psikologis yang dapat mengganggu keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Dari perspektif QS. Ar-Rum/30:21 pernikahan seharusnya menghadirkan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat. Namun ketika pernikahan terjadi di usia yang belum matang, pencapaian ketiga unsur tersebut menjadi sangat sulit karena pasangan belum memiliki kesiapan yang diperlukan.

Dalam hal ketahanan pengasuhan dan pendidikan anak, semua pasangan menghadapi tantangan yang serupa yaitu kurangnya pengalaman dalam merawat dan mendidik anak. Meskipun demikian, seluruh informan menunjukkan itikad yang baik dalam mengasuh anak dengan cara memberikan contoh yang baik, mengajarkan doa-doa pendek, dan mengenalkan nilai-nilai agama sejak dini. Pasangan keempat bahkan menyatakan tekad mereka untuk tidak membiarkan anak mereka mengalami kesulitan yang sama seperti yang mereka rasakan, sehingga mereka berupaya keras memberikan pendidikan terbaik sejak dini, termasuk mengajarkan huruf abjad sebagai persiapan masuk Taman Kanak-kanak. Kendala yang dihadapi dalam pengasuhan anak umumnya berkaitan dengan ketidaktahuan cara merawat bayi, keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak, serta kelelahan fisik yang dialami para ibu yang harus merangkap sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pekerja di ladang atau kebun.

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga, penelitian ini mengidentifikasi adanya faktor internal dan faktor eksternal, dari faktor internal, kesiapan mental dan emosional terbukti menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Seluruh informan mengakui bahwa kesiapan mental yang tidak memadai saat menikah berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam menghadapi konflik dan tantangan rumah tangga. Rasa tanggung jawab sebagai suami dan istri dirasakan sangat besar oleh para informan, terutama tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi nafkah, dan tanggung jawab istri dalam mengurus anak serta rumah tangga. Peran komunikasi juga ditekankan oleh seluruh informan sebagai faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, di mana gangguan komunikasi seringkali menjadi pemicu dan memperparah konflik yang terjadi.

Dari faktor eksternal, dukungan keluarga besar memiliki peran yang ambivalen. Di satu sisi, keluarga besar memberikan bantuan material seperti pinjaman uang, beras, dan kebutuhan pokok lainnya saat kondisi ekonomi pasangan tidak memadai, hal ini sangat membantu dalam meringankan beban ekonomi pasangan muda, disisi lain, campur tangan keluarga besar dalam urusan rumah tangga seringkali menjadi sumber konflik baru. Pasangan ketiga bahkan mengalami perceraian sementara yang salah satunya dipicu oleh intervensi orang tua dari kedua belah pihak. Pasangan keempat juga melaporkan bahwa orang tua sering ikut campur dalam urusan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, yang justru menambah tekanan pada pasangan tersebut. Pengaruh lingkungan masyarakat juga terbukti berpengaruh terhadap ketahanan keluarga, di mana gosip dan campur tangan tetangga terkadang memperburuk konflik yang sudah ada.

Faktor budaya dan sosial turut memainkan peran penting dalam mempertahankan fenomena pernikahan dini di Desa Rerebe. Seluruh informan menyatakan bahwa pernikahan dini di desa mereka sudah menjadi hal yang lumrah dan diterima oleh masyarakat setempat. Tidak adanya stigma negatif terhadap pernikahan dini dari masyarakat membuat praktik ini terus berlanjut tanpa hambatan sosial yang berarti. Kondisi ini menggambarkan bagaimana norma budaya dan sosial yang permisif terhadap pernikahan dini dapat memperlemah upaya pencegahan

yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat. Iskandar & Rahmi (2021) menegaskan bahwa perubahan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk melindungi anak dari perkawinan dini, menekan angka perkawinan dini serta mengurangi risiko kesehatan seperti kematian ibu dan anak, namun implementasinya masih perlu diperkuat, terutama di daerah-daerah yang memiliki budaya pernikahan dini yang sudah mengakar kuat seperti daerah Desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di Desa Rerebe berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga dalam semua dimensi yang diteliti. Meskipun seluruh pasangan berhasil mempertahankan pernikahan mereka hingga saat ini, namun kualitas kehidupan keluarga mereka masih jauh dari ideal. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, konflik yang berulang, tekanan psikologis yang tinggi, dan tantangan dalam pengasuhan anak merupakan realita yang dihadapi setiap hari oleh pasangan yang menikah di usia dini di desa tersebut. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya program bimbingan dan konseling keluarga yang terstruktur di tingkat desa, yang dapat membantu pasangan muda untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan tangguh. Program tersebut idealnya mencakup pendampingan dalam manajemen keuangan keluarga, pengembangan keterampilan komunikasi pasangan, pendidikan pengasuhan anak, serta penguatan kesehatan mental dan emosional.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Pernikahan dini di Desa Rerebe Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga. dampak pernikahan dini terhadap pasangan yang menikah di usia dini dan beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga bagi pasangan yang menikah diusia dini dalam mempengaruhi ketahanan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap empat pasangan suami istri total (8 orang) yang menikah di usia dini di Desa Rerebe, Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ketahanan keluarga dalam berbagai dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial, psikologis, serta pengasuhan dan pendidikan anak. Dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga.

Dampak Pernikahan Dini terhadap ketahanan keluarga berdasarkan hasil penelitian terhadap empat pasangan suami istri yang menikah di usia dini di Desa Rerebe, pernikahan dini terbukti memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ketahanan keluarga dalam empat dimensi utama yaitu, pertama, ketahanan Ekonomi, seluruh pasangan menghadapi kondisi keuangan yang tidak stabil akibat tidak memiliki pekerjaan tetap, rendahnya tingkat pendidikan (rata-rata hanya sampai kelas 2–3 SMP/SMA). Dan terbatasnya keterampilan kerja. Hal ini menyebabkan pendapatan keluarga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, kondisi ini diperparah oleh sistem utang kepada toke yang membuat hasil panen tidak bersisa untuk kebutuhan keluarga. Kedua, Ketahanan Sosial, konflik rumah tangga yang berulang menjadi gambaran umum kehidupan semua pasangan, terutama dipicu oleh masalah ekonomi dan perbedaan pendapat. Kondisi paling kritis terjadi pada pasangan ketiga yang bahkan pernah bercerai sementara akibat akumulasi masalah ekonomi, hutang, dan campur tangan orang tua dari kedua belah pihak. Ketiga, ketahanan Psikologis, seluruh informan mengaku tidak siap secara

mental dan emosional saat menikah. Mereka rentan mengalami tekanan dan stres yang tinggi dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terutama karena belum memiliki kematangan emosional yang cukup dalam menghadapi konflik. Kondisi ini sangat jauh dari tujuan pernikahan dalam Islam yang seharusnya menghadirkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (QS. Ar-Rum/30:21). Keempat, ketahanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak, minimnya pengalaman merawat bayi dan keterbatasan ekonomi menjadi hambatan utama dalam pengasuhan anak. Meskipun demikian, seluruh pasangan menunjukkan niat baik untuk mendidik anak dengan nilai-nilai agama dan moral, bahkan ada yang bertekad agar anaknya tidak mengalami nasib yang sama.

Lemahnya ketahanan keluarga ini dipengaruhi oleh faktor internal berupa rendahnya kesiapan mental dan emosional serta lemahnya pola komunikasi antar pasangan, dan faktor eksternal berupa budaya pernikahan dini yang sudah mengakar di masyarakat, campur tangan keluarga besar, serta terbatasnya akses pendidikan dan informasi di wilayah tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di usia dini. Pertama, faktor Internal, kesiapan mental dan emosional rendahnya kesiapan mental saat menikah berdampak langsung pada kemampuan pasangan menghadapi konflik dan tantangan rumah tangga. Rasa tanggung jawab, beban tanggung jawab dirasakan sangat besar, baik oleh suami sebagai pencari nafkah maupun istri sebagai pengurus rumah tangga dan anak. Pola komunikasi, lemahnya komunikasi antar pasangan menjadi pemicu utama yang memperparah konflik dalam rumah tangga. Kedua, Faktor Eksternal, dukungan keluarga besar yang bersifat ambivalen, di satu sisi memberikan bantuan material (uang, beras, kebutuhan pokok), namun di sisi lain campur tangan yang berlebihan justru menjadi sumber konflik baru bahkan berujung pada perceraian sementara. Pengaruh lingkungan masyarakat, gosip dan campur tangan tetangga terkadang memperburuk konflik yang sudah ada. Budaya dan norma sosial, Pernikahan dini sudah dianggap hal yang lumrah di Desa Rerebe sehingga tidak ada stigma negatif, membuat praktik ini terus berlangsung tanpa hambatan sosial yang berarti. Terbatasnya akses pendidikan dan informasi, Kondisi geografis dataran tinggi yang terpencil membatasi wawasan masyarakat tentang risiko pernikahan dini.

Dengan demikian, pernikahan dini terbukti tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga melemahkan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui program bimbingan dan konseling keluarga di tingkat desa, edukasi pranikah, penguatan penegakan regulasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan minimal 19 tahun, serta peningkatan peran tokoh agama dan lembaga pendidikan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di masyarakat.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- APRILIANI, F. T., & NURWATI, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Ekonomi, P. (2023). PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TRHADAP KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus pada masyarakat kabupaten Gayo Lues) (Vol. 7). Retrieved from http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf
<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>

- Herdiana, I. (2019). Resiliensi Keluarga : Teori, Aplikasi Dan Riset. *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi)*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.30587/psikosains.v14i1.889>
- Islam, J. H. (2020). 2. *Juli-Desember 2020*. 06(0), 172–181.
- Kusuma, A. C., Safitri, E., Rizki, I. K., & Nuraeni, H. A. (2023). *Strategi Ekonomi Rumah Tangga Pada Keluarga dengan Anak Banyak di DKI Jakarta*. 25–32.
- Muhammad Fajar Firdausyi, M. Zafar Sidiq, M. Ramadhan Wira N.P., Agustian Agustian, Irlansyah Arifin, & Rizki Saputra. (2025). Perspektif Penyebab Stunting Dan Ketahanan Keluarga: Analisis Kualitatif Teori Modal Sosial. *Educatus*, 3(2), 09–16. <https://doi.org/10.69914/educatus.v3i2.38>
- Muntamah, B. S., & Suryanto, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 5(2), 137–151. <https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1346>
- Nuria, H. (2019). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Muara wis Kecamatan Muara wis Kabupaten Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 2, 306–312.
- Rita, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasim*. Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Syakroni, S. (2021). Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 465–474. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.242>
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- APRILIANI, F. T., & NURWATI, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Ekonomi, P. (2023). PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TRHADAP KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (studi kasus pada masyarakat kabupaten Gayo Lues) (Vol. 7). Retrieved from http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf^{0A}<http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/>^{0A}<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>^{0A}<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839>
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>
- Herdiana, I. (2019). Resiliensi Keluarga : Teori, Aplikasi Dan Riset. *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi)*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.30587/psikosains.v14i1.889>
- Islam, J. H. (2020). 2. *Juli-Desember 2020*. 06(0), 172–181.
- Kusuma, A. C., Safitri, E., Rizki, I. K., & Nuraeni, H. A. (2023). *Strategi Ekonomi Rumah Tangga Pada Keluarga dengan Anak Banyak di DKI Jakarta*. 25–32.
- Muhammad Fajar Firdausyi, M. Zafar Sidiq, M. Ramadhan Wira N.P., Agustian Agustian, Irlansyah Arifin, & Rizki Saputra. (2025). Perspektif Penyebab Stunting Dan Ketahanan Keluarga: Analisis Kualitatif Teori Modal Sosial. *Educatus*, 3(2), 09–16. <https://doi.org/10.69914/educatus.v3i2.38>
- Muntamah, B. S., & Suryanto, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 5(2), 137–151. <https://doi.org/10.36269/psyche.v5i2.1346>
- Nuria, H. (2019). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Muara wis Kecamatan Muara wis Kabupaten Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 濟無No Title No Title No Title*.

2, 306–312.

Rita, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin*. Retrieved from <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

Syakroni, S. (2021). Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(11), 465–474. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.242>